

**PRAKTEK AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA KSP SYARIAH DANA SEJAHTERA
KABUPATEN LAMONGAN**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Akuntansi



OLEH :

DWI KUNCAHYOWATI

2008310113

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2012

**PRAKTEK AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA KSP SYARIAH DANA SEJAHTERA
KABUPATEN LAMONGAN**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Akuntansi



OLEH :

DWI KUNCAHYOWATI

2008310113

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2012

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Dwi Kuncahyowati
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 23 November 1989
N.I.M : 2008310113
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Sistem Informasi
Judul : Praktek Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada
KSP Syariah Dana Sejahtera Kabupaten Lamongan.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,


Tanggal : 13 Maret 2012



(Kautsar Riza S, S.E. AK, MSA.,SAS)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Tanggal : 13 Maret 2012



(Supriyati S.E.,M.Si.,Ak.)

**PRAKTEK AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA KSP SYARIAH DANA SEJAHTERA
KABUPATEN LAMONGAN**

Dwi Kuncahyowati

STIE Perbanas Surabaya

Email: 2008310113@students.perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

At this time the development of Islamic accounting began to show good results. Through this research will be described on the cooperative accounting practices sharia relating to products murabaha. Qualitative research was conducted in which the objectives to be achieved is to know how accounting practices in cooperative murabaha sharia is in compliance with Islamic principles MUI and guidelines Financial Accounting Standards. The results obtained in this study indicate that the accounting practice of murabaha in the cooperative have been carried out in accordance with Islamic principles MUI viewed from several aspects from the acquisition of assets of murabaha, how to trade, an advance agreement, the provisions in case of cancellation until the fines imposed under the agreement. In addition, when viewed by the Financial Accounting Standards Code all transactions are said to be in accordance with guidelines of Financial Accounting Standards start of advance agreement, the agreement benefits up to a fine but for the acquisition of assets and the discount repayment murabaha still can not say in accordance with guidelines of Financial Accounting Standards.

Key words: *MUI Sharia Principle, Guidelines of Financial Accounting Standard, Islamic Accounting, Murabaha.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi selalu menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan. Beberapa lembaga keuangan serta perusahaan – perusahaan telah beroperasi dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pelanggannya untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan pinjaman – pinjaman yang nantinya cara pelunasannya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan akan membayar bunga untuk tiap pinjaman yang diberikan. Tingginya suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga keuangan tersebut yang akan mempertinggi jumlah pinjaman dan bunga yang akan dibayar. Suku bunga

tinggi tersebut dalam ajaran Islam disebut riba.

Dalam ajaran Islam sudah jelas dikatakan bahwa suku bunga yang tinggi merupakan suatu hal dikatakan haram karena mengandung riba. Menurut M. Syafi’I Antonio (2001:62) Islam tidak mengenal konsep bunga. Melainkan bagi hasil, karena Islam mengharamkan riba.

Sejak saat itu dikenal lembaga keuangan syariah yang salah satunya adalah koperasi syariah yang pendirian koperasi syariah menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar untuk para

anggota koperasi dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

Terkait dengan penelitian ini koperasi syariah yang digunakan untuk partisipan dalam penelitian adalah KSP Syariah Dana Sejahtera, yang merupakan konversi dari koperasi konvensional yang berubah menjadi koperasi syariah. Perubahan ini dilakukan oleh koperasi tersebut pada tahun 2009. Latar belakang koperasi ini melakukan konversi tersebut adalah adanya dorongan dari pihak internal koperasi yang ingin mengadakan perubahan dalam bertransaksi yang dijalankan berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan pembiayaan yang ada di KSP Syariah Dana Sejahtera yang akan diteliti lebih lanjut mengenai penelitian yang dilakukan adalah mengenai praktek murabahah, dimana murabahah itu sendiri adalah transaksi yang terkait dengan jual beli barang yang harga perolehan barang dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dari beberapa kejadian dan fenomena dalam perkembangannya koperasi yang berbasis syariah dimana cara perhitungan yang menggunakan bagi hasil dirasa lebih menguntungkan, karena respon masyarakat Lamongan yang mayoritas adalah beragama Islam berpandangan bahwa koperasi syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan dan memiliki banyak manfaat terutama berkaitan dengan transaksi *murabahah* yang ada di koperasi syariah.

Dipilihnya KSP Syariah Dana Sejahtera sebagai partisipan penelitian ini bukan karena alasan. Koperasi syariah ini merupakan salah satu lembaga yang paling cocok dengan semangat Undang - Undang dasar 1945 dimana dalam pengambilan keputusan didasarkan atas kesepakatan bersama melalui musyawarah mufakat, alasan kedua yang melatarbelakanginya adalah koperasi khususnya KSP Syariah

Dana Sejahtera di Kabupaten Lamongan mulai menunjukkan perkembangan yang sangat baik di masyarakat, alasan ketiga adalah sistem yang dipakai di setiap lembaga ekonomi syari'ah adalah sama yaitu sistem ekonomi Islam yang sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah dan yang keempat lokasi koperasi syariah Dana Sejahtera yang berada dilokasi yang strategis yaitu di pusat kota Lamongan sehingga peneliti mudah untuk menjangkau tempat tersebut.

Penelitian ini mencoba untuk meneliti mengenai akad apa saja yang ada di KSP Syariah Dana Sejahtera, bagaimana akad – akad tersebut dijalankan apakah telah sesuai dengan prinsip syariah DSN MUI dan bagaimana penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 101 dan PSAK 102 di KSP Syariah Dana Sejahtera. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada pembaca dan memberikan masukan kepada pihak terkait mengenai manfaat besar yang diperoleh dalam akad murabahah dan untuk mengembangkan strategi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

RERANGKA TEORITIS

Penelitian Terdahulu

Rana Rosita(2010)

Penelitian yang berjudul “ Tinjauan Atas Margin Pembiayaan *Murabahah* pada BMT As-Salam Pacet- Cianjur ” yang bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* pada BMT As-Salam dan mengetahui perhitungan margin pembiayaan *murabahah* pada BMT As- Salam. Hasil yang diperoleh penelitian tersebut adalah prosedur pembiayaan yang dilakukan BMT AS-Salam berbeda dengan lembaga syariah lain yang secara langsung dapat memberikan pembiayaan tanpa harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu serta dalam

menentukan perhitungan margin *murabahah* dan ditambah keuntungan yang diperoleh BMT.

Ridha Kurniawan Adnans(2007)

Penelitian yang berjudul “ Penerapan Sistem Jual Beli Murabahah Pada Bank Syariah (Studi terhadap Pembiayaan Rumah/Properti Pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan) “ yang bertujuan untuk mengetahui tentang murabahah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, mengetahui penerapan jual beli murabahah dengan pembiayaan rumah pada Bank BNI Syariah dan untuk mengetahui factor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah terhadap rumah pada Bank BNI Syariah. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sistem jual beli murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Medan adalah jual beli antara: pemilik barang (supplier), bank dan nasabah yang dibuat dibawah tangan kemudian terjadi lagi jual beli antara supplier dengan nasabah dengan akta notaries/PPAT, dan kendala – kendala yang terjadi terkait dengan jual beli murabahah ini adalah dari segi SDM dan peraturan perundang – undangan yang tidak memihak terhadap perkembangan bank syariah sehingga dirasa menyulitkan pihak bank agar mampu melaksanakan pembiayaan murabahah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Wardah Yuspun (2006)

Penelitian yang berjudul “ Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah* “ yang bertujuan untuk mengetahui perjanjian – perjanjian *murabahah* yang ada di bank syariah. Hasil yang diperoleh adalah perbankan syariah sebagai lembaga yang berperan untuk menampung dana yang pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum – hukum

yang berlaku berkaitan dengan perbankan serta akad *murabahah* merupakan jual beli barang dengan harga jual terdiri dari harga beli ditambah keuntungan yang disepakati.

Definisi Koperasi

Dalam PSAK No.27 tahun 2007 mendefinisikan koperasi adalah “ Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip – prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional “.

Definisi Koperasi Syariah

Dalam Keputusan Menteri 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 mendefinisikan koperasi syariah adalah “ Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (*syariah*)”.

Perbedaan Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional

Perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional dapat dilihat dari aspek pembiayaan, aspek pengawasan dan penyaluran produk. Jika dilihat dari aspek aspek pembiayaan yaitu Bagi hasil adalah cara yang diambil koperasi syariah untuk melayani para nasabahnya, sedangkan koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi. Aspek pengawasan yaitu koperasi syariah selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi. Biasanya badan pengawas tersebut dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional(DSN) MUI, sedangkan Pengawasan kinerja koperasi konvensional hanya diawasi kinerja

para pengurus dalam mengelola koperasi, dan jika dilihat dari penyaluran produk yaitu Koperasi syariah tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan penjualan secara tunai maka transaksi jual beli dan apabila terjadi keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sedangkan koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya dan dalam pembayarannya berorientasi pada perjanjian awal tidak peduli usaha tersebut untung atau rugi.

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Dalam lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah dalam bertransaksi dilakukan berdasarkan bagi hasil dan tidak berdasarkan bunga. M. Syafi’I Antonio berpendapat bahwa Islam tidak mengenal konsep bunga. Melainkan bagi hasil, karena Islam mengharamkan riba. (M. Syafi’I Antonio, 2001 : 62). Perbedaan tersebut adalah untuk bunga penentuannya dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “ *booming* “, eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam oleh semua agama) termasuk Islam, sedangkan untuk bagi hasil Penentuan besarnya resiko / nisbah dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung atau rugi, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, akan ditanggung bersama kedua belah pihak, jumlah pembagian laba meningkat sesuai

dengan peningkatan jumlah pendapatan, tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Definisi Akad

Akad dalam bahasa Arab ‘*al-aqd*’, jamanya al-‘uqud, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Menurut temologi hukum Islam, Akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. (Ghufroon Mas’adi 2002 dalam Sri Nurhayati, 2011).

Definisi Laporan Keuangan

Dalam PSAK No.101 tahun 2007 mendefinisikan laporan keuangan adalah “ Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Definisi Murabahah

Sri Nurhayati, (2011 : 168) mendefinisikan *Murabahah* adalah “ transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.

Definisi Akuntansi Syariah

Sri Nurhayati, (2011: 2) mendefinisikan Akuntansi Syariah adalah “ Proses akuntansi atas transaksi – transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT “. Oleh sebab itu akuntansi syariah diperlukan untuk bertujuan mendukung kegiatan yang

harus dilakukan oleh badan usaha dalam hal ini koperasi syariah agar segala transaksi dapat dilaksanakan sesuai syariah karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai syariah jika proses akuntansi yang dijalankan tidak berdasarkan syariah.

Fungsi Akuntansi Syariah Pada Koperasi Syariah

Dalam praktek akuntansi syariah yang telah ditetapkan oleh PSAK telah mengatur bagaimana akuntansi tersebut diterapkan kaitannya dengan pembukuan akuntansi koperasi dalam menyusun laporan keuangan. Praktek akuntansi dalam koperasi berfungsi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Pengakuan

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah mendefinisikan Pengakuan dalam laporan keuangan adalah “ Proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan oleh paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata – kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laba rugi. Kelalaian dalam mengakui pos semacam ini tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

Pengukuran

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah mendefinisikan pengukuran dalam laporan keuangan adalah “ Proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan tiap

unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Penyajian


Dalam rangka mencapai tujuan suatu koperasi syariah mampu menyajikan laporan keuangan yang berisi tentang keadaan keuangan, kinerja dan arus kas.

Pengungkapan

Laporan keuangan mampu mengungkapkan informasi yang terkait dengan latar belakang entitas syariah.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka proposisi adalah sebagai berikut: Dalam KSP Syariah Dana Sejahtera praktek akuntansi atas transaksi *murabahah* sudah dilaksanakan dengan baik apabila berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang ada di PSAK 102.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan melibatkan individu atau unit tertentu yang pengamatannya akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Berfokus pada sumber bukti yaitu survey pendahuluan, wawancara, observasi untuk mendukung penelitian agar nantinya mampu memperoleh hasil penelitian berdasarkan fakta – fakta yang ada di lapangan. Robert K. Yin berpendapat bahwa pertanyaan – pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” tampaknya lebih cocok untuk studi kasus, eksperimen, ataupun historis. (Robert K. Yin, 2009).

Unit Analisis

Unit yang akan dianalisis adalah *murabahah*, dimana *murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Partisipan Dalam Penelitian

Pihak yang menjadi partisipan pada rencana penelitian ini adalah koperasi syariah Dana Sejahtera yang berlokasi di Jl. Veteran No. 122, Kabupaten Lamongan merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan transaksi keuangan koperasi syariah seperti pembiayaan dan dananya disalurkan ke masyarakat berdasarkan hukum Islam dan syariat agama Islam serta berdasarkan PSAK 101 dan PSAK 102.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah :

1. Survey pendahuluan, yaitu melakukan tinjauan ke tempat yang akan digunakan untuk penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan survey untuk lokasi penelitian berada KSP Syariah Dana Sejahtera yang di kabupaten Lamongan.
2. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) dengan

narasumber. Wawancara ini dilakukan kepada pihak manajer KSP Syariah Dana Sejahtera dikarenakan pihak tersebut yang bertanggungjawab atas kinerja operasional koperasi syariah tersebut. Dalam proses wawancara peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan unit yang akan dianalisis yaitu *murabahah*.

3. Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman dan pembuktian terhadap informasi / keterangan yang diperoleh sebelumnya. Observasi ini dilakukan untuk mengamati karyawan yang melakukan praktek akuntansi yang berkaitan dengan *murabahah* serta penyusunan laporan keuangan syariah yang ada di KSP Syariah Dana Sejahtera.
4. Tinjauan kepustakaan yaitu mengumpulkan data – data yang berasal dari data sekunder dimana data tersebut akan diolah dan adanya pencocokan antara yang ada di jurnal – jurnal, skripsi – skripsi dan buku yang berkaitan dengan transaksi yang ada di koperasi syariah khususnya *murabahah* menjadi landasan teori dengan data – data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada KSP Syariah Dana Sejahtera.

Teknik Analisis

Tahap selanjutnya setelah studi pustaka dan observasi ke lokasi penelitian yaitu KSP Syariah Dana Sejahtera maka data tersebut akan dikumpulkan dan diklasifikasikan maka langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan analisis data. Langkah – langkah analisis data adalah :

1. Reduksi data, adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis / diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang

teperinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal - hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara melalui beberapa pertanyaan dengan pihak manajer KSP Syariah Dana Sejahtera nantinya akan dikumpulkan, dirangkum dan dipilih data yang pokok dan berfokus pada *murabahah* kemudian mencari pola dalam data tersebut.

2. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul, telah direduksi lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan. Ini merupakan tahap akhir dalam langkah penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif, dimana data yang sudah dalam bentuk uraian maka akan ditarik kesimpulan atau inti dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu data *murabahah* yang juga terkait dengan laporan keuangan syariah KSP Syariah Dana Sejahtera. Oleh karena itu dengan menarik kesimpulan maka akan diperoleh inti dari penelitian yang memberikan manfaat kepada pihak – pihak yang terkait. (Nasution S. 1992 dalam Tri Pudji Susilowati. 2008).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Akad – Akad di KSP Syariah Dana Sejahtera

Murabahah adalah suatu akad dilakukan terkait dengan transaksi jual beli secara syariah, dimana anggota diberi kuasa untuk membeli sendiri barang yang diinginkan tetapi harga jual dan margin ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu anggota dengan pihak koperasi syariah.

Mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh dua pihak, dimana mayoritas modal atau seluruh modal dimiliki oleh koperasi syariah dan pihak pengelola atau *mudharib* memiliki keahlian khusus untuk menjalankan usaha secara jujur.

Qardhulhasan (Kebajikan) adalah dana sedakah yang dikumpulkan kemudian dipinjamkan kepada anggota yang memiliki usaha kecil dan tidak memiliki jaminan, meskipun memiliki modal tetapi modal tersebut tidak terlalu besar. Dalam akad kesepakatan hanya dilakukan melalui lisan dengan bukti kuitansi yang diberikan kepada anggota. Dana yang diberikan kepada anggota tersebut berkisar antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 dan jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak koperasi syariah.

Praktek Akuntansi Syariah Pada KSP Syariah Dana Sejahtera Pengakuan dan Pengukuran Murabahah

Dalam KSP Syariah Dana Sejahtera pengakuan aset *murabahah* pada saat perolehan diakui sebagai barang milik koperasi syariah yang nilai dari barang tersebut sebesar harga perolehan. Dalam hal ini koperasi syariah menganggap aset *murabahah* sebagai koperasi syariah karena koperasi syariah tersebut tidak memiliki gudang sebagai penyimpanan aset *murabahah*, sehingga barang yang sudah dibeli dari pemasok langsung menjadi barang milik anggota setelah melakukan kesepakatan. Dalam pembelian aset *murabahah* pihak koperasi syariah memberikan surat kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang menjadi kebutuhannya. Surat kuasa tersebut berisi amanat dan sejumlah uang dari koperasi syariah untuk pihak anggota agar membeli aset *murabahah* langsung dari pemasok.

Jika dalam pembelian aset tersebut anggota mendapatkan diskon dari pemasok, maka oleh pihak koperasi syariah diskon pembelian tersebut dalam perhitungannya mengurangi harga pembelian barang, karena terjadi sebelum terjadinya akad *murabahah* maka diskon pembelian menjadi hak pembeli.

Keuntungan yang disepakati sebesar 2.5% dari harga perolehan barang, dimana presentase keuntungan tersebut berasal dari ketentuan yang berlaku dalam koperasi syariah dan akun yang digunakan untuk memasukkan keuntungan yang akan diperoleh adalah pendapatan potensial *murabahah*.

Disamping itu dalam menentukan besarnya keuntungan biasanya ditetapkan oleh pihak koperasi syariah, namun kenyataannya anggota ada yang langsung menyepakati keuntungan tersebut dan ada terjadi tawar menawar, sehingga dari hasil tawar menawar tersebut keuntungan yang disepakati biasanya sebesar 1.5% – 1.75% dari harga perolehan barang.

Besarnya harga jual yang telah ditentukan dan telah disepakati maka harga jual tersebut oleh pihak koperasi syariah akan diakui sebagai piutang *murabahah*, dengan jurnal sebagai berikut :

Jurnal :

Piutang Murabahah	XXX	
Kas		XXX
Pendapatan Potensial		XXX

Tahapan selanjutnya setelah menghitung besarnya piutang maka proses yang dilakukan pihak koperasi syariah hanya menghitung jumlah pembayaran anggota yang dilakukan secara mengangsur. Perhitungan angsuran tiap bulan yang ditentukan koperasi syariah adalah sebagai berikut :

$$\text{Angsuran tiap Bulan} = \frac{\text{Piutang Murabahah}}{\text{Jangka Waktu Pembayaran}}$$

Sehingga dari perhitungan diatas jurnal yang dicatat saat penerimaan angsuran dari anggota adalah sebagai berikut:

Jurnal :

Kas	XXX	
Piutang murabahah		XXX
Pendapatan Potensial		XXX

Selama proses akad *murabahah*, anggota yang menginginkan jumlah piutang lebih kecil biasanya anggota berniat untuk memberikan uang muka untuk piutang murabahah, sehingga uang muka tersebut tidak dijurnal karena langsung mengurangi harga perolehan.

Setelah anggota melakukan pembelian dan anggota melaporkan hasil pembelian barang tersebut kepada pihak koperasi syariah sehingga besarnya piutang *murabahah* diketahui oleh kedua pihak maka akan dilakukan kesepakatan akad *murabahah* dengan pihak koperasi syariah. Hal – hal yang disepakati dalam disepakati dalam akad tersebut antara lain, harga perolehan barang yang diketahui kedua pihak, keuntungan yang disepakati, harga jual yang disepakati kedua pihak, denda yang dikenakan kepada anggota jika nantinya mengalami keterlambatan pembayaran, membayar biaya – biaya yang terkait dengan akad *murabahah*, untuk uang muka dan potongan disepakati dalam akad namun hanya berupa omongan antara pihak koperasi syariah dengan anggota.

Setelah kesepakatan telah dicapai, anggota membayar biaya provisi, dan biaya asuransi yang diposting ke dalam cadangan

resiko dari proses pembelian dan akad *murabahah*. Biaya – biaya tersebut dihitung terpisah dan tidak boleh menambah harga jual serta dijurnal secara terpisah. KSP Syariah Dana Sejahtera dalam mencatat biaya administrasi tersebut adalah :

Jurnal :

Kas	XXX	
Pendapatan Administrasi		XXX

Setiap transaksi yang ada di KSP Dana Sejahtera tidak seluruhnya dapat berjalan sesuai ketentuan. Anggota dalam mengangsur juga tidak selalu tepat waktu. Jika anggota dalam membayar angsuran mengalami keterlambatan pembayaran maka oleh pihak koperasi syariah akan dikenakan denda sebesar 0.5% / hari dari jumlah angsuran yang dibayar pada bulan itu sebagaimana yang telah disampaikan dan disepakati pada waktu akad *murabahah*. Oleh karena itu jurnal yang dicatat terkait dengan denda tersebut sebagai berikut :

Jurnal :

Kas	XXX	
Titipan Dana Shodaqoh		XXX

Penyajian Murabahah

Dalam rangka mencapai tujuan koperasi syariah, diperlukannya tolak ukur untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh KSP Syariah Dana Sejahtera dalam bentuk 2 laporan keuangan yaitu Neraca Komparatif dan Laporan Hasil Usaha.

Dalam laporan keuangan terdapat akun – akun yang terkait dengan penelitian ini yaitu terkait dengan akad *murabahah*, yang disajikan dalam laporan keuangan neraca komparatif adalah pos pendapatan potensial *murabahah* yaitu pendapatan yang akan ditagih kepada anggota atas akad

murabahah dan titipan dana shodaqoh adalah sejumlah dana yang ada dalam koperasi syariah yang berasal dari denda yang dibayar oleh anggota atas keterlambatan pembayaran angsuran.

Dalam perhitungan hasil usaha pos – pos yang dilaporkan terdiri dari margin pembiayaan *murabahah* adalah selisih harga yang diperoleh oleh koperasi syariah berdasarkan jangka waktu dan tambahan margin *murabahah* adalah sejumlah keuntungan yang diperoleh koperasi syariah atas akad *murabahah* yang berasal dari pembayaran angsuran yang melebihi jangka waktu yang ditentukan, namun dalam hal ini koperasi syariah dengan pihak anggota menggunakan akad baru dan tambahan waktu pembayaran yang disepakati.

Pengungkapan Murabahah

Dalam pengungkapan akad *murabahah* berdasarkan PSAK 102, hal – hal yang perlu diungkapkan oleh koperasi syariah terkait dengan laporan keuangan koperasi syariah berdasarkan PSAK 101 adalah piutang syariah dari laporan keuangan neraca komparatif tersebut dapat dilihat bahwa pada 31 Desember 2010 piutang syariah sebesar Rp. 9.841.364.555,- Jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp. 5.723.691.319, maka pada tahun 2010 piutang syariah mengalami kenaikan sebesar 71.94%.

Pendapatan potensial *murabahah* pada neraca komparatif sebesar Rp. 2.697.443.661,- merupakan pendapatan yang akan diterima dari piutang syariah kondisi per 31 Desember 2010. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 ,sebesar Rp. 1.653.158.946,- pendapatan potensial mengalami kenaikan sebesar 63.16%.

Titipan dana shodaqoh pada neraca komparatif tahun 2009 menunjukkan sebesar Rp. 12.267.525,- sedangkan pada tahun 2010 sebesar Rp. 5.454.008, hal ini

menunjukkan selama tahun 2009 titipan dana shodaqoh telah disalurkan ke pihak – pihak yang membutuhkan maupun dana cadangan yang lain.

Margin pembiayaan *murabahah* merupakan selisih harga berdasarkan jangka waktu. Artinya, keuntungan yang di dapatkan oleh koperasi syariah yang berhasil ditagih kepada anggota atas akad *murabahah*. Margin pembiayaan *murabahah* pada laporan perhitungan hasil usaha tahun 2010 sebesar Rp. 928.600.916,-. Pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 354.872.373,-. Margin pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 161.67%.

Tambahan margin *murabahah* merupakan keuntungan yang diperoleh dari akad *murabahah* jika dalam kondisi melebihi jangka waktu pembayaran sesuai yang ditentukan dengan menggunakan akad baru. Tambahan margin *murabahah* pada laporan perhitungan hasil usaha tahun 2010 sebesar Rp. 53.620.268,-. Pada tahun 2009 sebesar Rp. 26.818.641, tambahan margin *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 99.93%.

Kesesuaian Akad Murabahah dengan Prinsip Syariah MUI

Dalam transaksi *murabahah* yang ada di KSP Syariah Dana Sejahtera kesesuaian akad *murabahah* dengan prinsip syariah MUI adalah sebagai berikut :

KSP Syariah Dana Sejahtera dalam melakukan akad *murabahah* dengan nasabah bebas dari transaksi riba dan barang – barang yang dijual belikan adalah barang yang tidak haram menurut agama Islam seperti pupuk pertanian, semen dan sepeda motor. Pihak koperasi syariah akan membiayai seluruh pembelian barang yang

dilakukan dengan pemberian kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang diinginkan dan harga perolehan barang tersebut harus diketahui kedua pihak. Jika anggota mendapatkan diskon atas pembelian barang tersebut, maka diskon akan mengurangi harga beli dan menjadi hak anggota, setelah itu jika akad *murabahah* telah disepakati maka anggota akan membayar semua biaya administrasi atas akad tersebut.

Dalam akad *murabahah* pihak koperasi syariah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. Besarnya uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jika anggota membatalkan akad *murabahah* maka anggota harus mengganti rugi atas transaksi tersebut kepada koperasi syariah. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian maka pihak koperasi syariah meminta tambahan kepada pihak anggota, dan jika uang muka lebih besar dari kerugian maka pihak koperasi wajib mengembalikan sisa uang muka milik anggota.

Pihak koperasi memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi *murabahah* yang melakukan pembayaran tepat waktu dan pembayaran lebih cepat. Nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran pihak koperasi memberikan kelonggaran waktu kepada anggota sampai anggota mampu membayar angsuran tersebut.

Dari beberapa transaksi yang terjadi diatas jika dilihat berdasarkan prinsip syariah MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* maka akad *murabahah* pada KSP Syariah Dana Sejahtera dikatakan telah sesuai dengan prinsip – prinsip syariah MUI.

Kesesuaian Akad Murabahah Dengan PSAK 102

Beberapa transaksi akuntansi syariah yang ada dalam KSP Syariah Dana Sejahtera terutama terkait dengan akad *murabahah* pada penerapan akuntansi yang kesesuaiannya dapat dilihat dari PSAK 102 adalah perolehan aset *murabahah*. Berdasarkan PSAK 102 diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan yaitu sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut hingga aset tersebut sampai siap untuk dijual. Namun dalam KSP Syariah Dana Sejahtera dikarenakan tidak adanya gudang sebagai tempat penyimpanan persediaan, maka aset *murabahah* diakui sebagai barang milik koperasi sebesar harga perolehan dan sampai dengan terjadi kesepakatan antara kedua pihak maka barang tersebut kemudian menjadi barang milik anggota. Jadi berdasarkan uraian diatas maka perolehan aset *murabahah* dikatakan tidak sesuai dengan PSAK 102.

Berdasarkan PSAK 102 Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan didasarkan pada 2 (dua) kejadian yaitu pesanan yang mengikat dan pesanan yang tidak mengikat. Dalam KSP Syariah Dana Sejahtera transaksi yang terkait dengan akad *murabahah* sering kali terjadi dengan tanpa pesanan. Setiap terjadi transaksi maka anggota diberikan kuasa untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan setelah itu mengadakan kesepakatan. Jika terjadi pembatalan, maka anggota harus membayar biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak koperasi syariah, dan atas transaksi tersebut anggota tidak dikenakan denda. Jadi berdasarkan uraian diatas maka telah sesuai dengan PSAK 102.

Berdasarkan PSAK 102 diskon pembelian jika terjadi sebelum akad maka diskon tersebut akan mengurangi biaya

perolehan dan akan menjadi hak pembeli. Begitu pula dengan transaksi yang ada di KSP Syariah Dana Sejahtera, pihak koperasi syariah memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang menjadi kebutuhannya. Jika oleh pemasok terdapat diskon maka diskon tersebut menjadi hak pembeli dan akan mengurangi biaya perolehan aset *murabahah*. Jadi berdasarkan uraian diatas, maka diskon pembelian aset *murabahah* dikatakan telah sesuai dengan PSAK 102.

Piutang *murabahah* berdasarkan PSAK 102 diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada KSP Syariah Dana Sejahtera pengakuan piutang dihitung berdasarkan harga perolehan barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi berdasarkan uraian diatas, maka piutang *murabahah* dikatakan telah sesuai dengan PSAK 102.

Keuntungan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 diakui pada saat penyerahan barang. Keuntungan pada KSP Syariah Dana Sejahtera diperoleh dari harga perolehan barang dikalikan dengan prosentase margin yang disepakati dikalikan jangka waktu pembayaran. Jadi berdasarkan uraian diatas, maka keuntungan *murabahah* dikatakan telah sesuai dengan PSAK 102.

Potongan pelunasan piutang *murabahah* menurut PSAK 102 diberikan kepada pembeli jika melunasi kewajibannya tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati dan diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Dalam KSP Syariah Dana Sejahtera potongan pelunasan diakui sebagai diskon / potongan, hal ini terjadi karena anggota koperasi syariah membayar lebih cepat kewajibannya dari yang telah disepakati dan keuntungan yang diperoleh dihitung pada saat anggota melakukan

pelunasan. Jadi berdasarkan uraian diatas maka, potongan pelunasan dikatakan tidak sesuai dengan PSAK 102.

Uang muka merupakan jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual. Uang muka berdasarkan PSAK 102 diakui sebagai uang muka pembelian sejumlah yang diterima. Dalam KSP Syariah Dana Sejahtera, uang muka dihitung sebagai pengurang piutang *murabahah* yaitu sebesar yang diterima pada saat penyerahan. Setelah piutang *murabahah* dikurangi uang muka maka sisa pengurangan tersebut adalah plafon pembiayaan *murabahah* dan keuntungan yang disepakati. Jadi berdasarkan uraian diatas maka, uang muka dikatakan telah sesuai dengan PSAK 102.

Denda yang dikenakan oleh pembeli berdasarkan PSAK 102 terjadi jika pembeli lalai untuk membayar kewajibannya sesuai akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pada KSP Syariah Dana Sejahtera denda telah diatur dalam akad *murabahah*. Jika anggota lalai dalam membayar kewajibannya pada koperasi syariah maka denda tersebut akan dikenakan sebesar 0.5 % dari yang harus dibayarkan dan diakui sebagai titipan dana shodaqoh. Jadi berdasarkan uraian diatas maka, denda dikatakan telah sesuai dengan PSAK 102.

Penyusunan Laporan Keuangan Syariah Pada KSP Syariah Dana Sejahtera Berdasarkan PSAK 101

Setiap transaksi yang terjadi pada KSP Syariah Dana Sejahtera harus dicatat, digolongkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Proses akuntansi dimulai dari pencatatan setiap transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Aktivitas – aktivitas inilah yang berperan

penting untuk koperasi syariah dalam mengetahui kinerja keuangan selama satu periode agar mampu dilihat perkembangan koperasi syariah dari aspek keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pada KSP Syariah Dana Sejahtera terutama terkait dengan penerapan akuntansi yang kesesuaiannya dapat dilihat dari PSAK 101 ada dua laporan keuangan yaitu neraca komparatif dan perhitungan hasil usaha, dimana neraca komparatif adalah laporan keuangan yang menyajikan keadaan keuangan selama 2 tahun yaitu antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya secara komparatif agar mudah untuk dibandingkan dan diketahui perkembangan keuangan dari tahun ke tahun. Penyusunan laporan keuangan khususnya terkait dengan laporan keuangan koperasi syariah jika dikaitkan dengan PSAK 101 pada dasarnya laporan keuangan tersebut sesuai dengan PSAK, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca komparatif, yaitu pada akun inventaris untuk pos perlengkapan seharusnya dimasukkan dalam aktiva lancar, hal ini dikarenakan perlengkapan adalah kelengkapan yang dimiliki oleh koperasi dan sifatnya habis pakai dan tidak ada penyusutan. Jika terdapat akumulasi penyusutan dalam akun inventaris maka perlengkapan tersebut sebaiknya diubah nama pos menjadi peralatan, yaitu peralatan yang membantu kinerja dan operasional koperasi yang mana barang tersebut memiliki nilai residu yang dapat disusutkan dan dalam laporan keuangan khususnya untuk neraca komparatif pada KSP Syariah Dana Sejahtera dalam memposting piutang syariah seharusnya diganti dengan piutang murabahah karena piutang tersebut hanya berasal dari transaksi murabahah. Jadi berdasarkan uraian diatas maka, neraca

komparatif dikatakan tidak sesuai dengan PSAK 101.

Perhitungan hasil usaha adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja koperasi untuk mendapatkan pendapatan dan beban yang dihasilkan dari kegiatan koperasi syariah. Dalam laporan keuangan perhitungan hasil usaha KSP Syariah Dana Sejahtera telah mengklasifikasikan pendapatan dan beban – beban menurut fungsinya. Jadi berdasarkan uraian diatas maka, laporan perhitungan hasil usaha dikatakan telah sesuai dengan PSAK 101.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam bab - bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan hasil yang terkait dengan rumusan masalah dan analisis data dan pembahasan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

Pada saat pengakuan *murabahah* berdasarkan analisis data di KSP Syariah Dana Sejahtera dengan PSAK 102 beberapa transaksi sudah dikatakan telah sesuai dengan PSAK 102 seperti diskon, uang muka, angsuran tiap bulan, dan denda. Namun untuk harga perolehan dan potongan pelunasan masih tidak sesuai dengan PSAK 102.

Transaksi – transaksi yang terkait dengan akad *murabahah* dalam KSP Syariah Dana Sejahtera dilakukan dengan pesanan yang tidak mengikat. Artinya barang yang langsung dipesan pada koperasi syariah sehingga nantinya koperasi syariah memberikan surat kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Jika terjadi pembatalan maka anggota harus membayar semua biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak koperasi syariah terkait dengan akad ini.

Berdasarkan penyajian akad *murabahah* dalam laporan keuangan akun – akun yang

terkait dengan akad *murabahah* yang disajikan dalam neraca komparatif adalah pendapatan potensial *murabahah*, titipan dana shodaqoh dan perhitungan hasil usaha adalah margin pembiayaan *murabahah*, tambahan margin *murabahah*.

Berdasarkan pengungkapan *murabahah* dalam laporan keuangan neraca komparatif dan laporan perhitungan hasil usaha, akun – akun yang terkait dengan *murabahah* mengalami perkembangan yang baik dari tahun ke tahun.

Laporan keuangan yang disusun oleh KSP Syariah Dana Sejahtera yaitu : neraca komparatif dan perhitungan hasil usaha. Neraca komparatif berdasarkan PSAK 101 masih tidak sesuai, hal ini dikarenakan pengakuan perlengkapan pada inventaris yang seharusnya pada aktiva lancar. Disamping itu, laporan perhitungan hasil usaha dikatakan telah sesuai dengan PSAK 101.

Adapun keterbatasan penelitian adalah Penelitian mengenai *murabahah* yang masih terbatas terutama yang dilakukan di koperasi syariah, sehingga pemahaman tentang teori masih terbatas atas kebijakan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kurangnya pemahaman mengenai syariah dikarenakan objek penelitian merupakan konversi dari koperasi konvensional dan menjadi koperasi syariah sejak tahun 2009, dan waktu penelitian yang sangat singkat sehingga peneliti tidak dapat mengamati proses transaksi *murabahah*.

Saran yang diberikan pada peneliti berikutnya agar lebih menjabarkan secara detail tentang *murabahah* terutama di koperasi syariah serta untuk memperluas pemahaman peneliti berikutnya disarankan mampu menambah unit analisis terkait dengan produk – produk syariah, dan terkait dengan objek penelitian yang akan digunakan sebagai perolehan data, maka

pastikan dahulu bahwa unit yang akan diteliti sudah dijalankan dalam lembaga keuangan tersebut.

Bagi KSP Syariah Dana Sejahtera bagi KSP Syariah Dana Sejahtera adalah dalam kaitannya dengan pengakuan potongan pelunasan seharusnya diakui sebagai potongan pelunasan dan tidak diakui sebagai diskon, dalam penyajian perlengkapan di neraca komparatif seharusnya tidak dimasukkan dalam inventaris namun dimasukkan dalam aktiva lancar dan dalam penyajian piutang syariah seharusnya disajikan dengan nama akun piutang *murabahah* karena piutang syariah tersebut hanya berasal dari transaksi *murabahah*

DAFTAR RUJUKAN

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta Dewan Syariah Nasional.
- _____. *Fatwa Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah*. Jakarta Dewan Syariah Nasional.
- _____. *Fatwa Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah*. Jakarta Dewan Syariah Nasional.
- _____. *Fatwa Nomor 46/DSN-MUI/II/2000 tentang Potongan Tagihan Murabahah*. Jakarta Dewan Syariah Nasional.
- Ikatan Akuntanan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*. Jakarta Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- _____. *Peraturan Pemerintah No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*. Jakarta Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- M. Nejatullah Siddiqi. 2001. *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Mas'adi dan Ghufron. 2002. *Fiqih Muamalah Konstektual*. Edisi ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasution S. 1982. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rana Rosita. 2010. Tinjauan Atas Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As Salam Pacet- Cianjur. *Jurnal Akuntansi*.
- Ridha Kurniawan Adnans. 2007. "Penerapan Sistem Jual Beli Murabahah Pada Bank Syariah (Studi terhadap Pembiayaan Rumah/Properti Pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan) ". Tesis. Universitas Sumatra Utara.
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Salmy Abbas. 2005. Kedudukan Koperasi Syariah Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia " Analisis Yuridis Menurut UU No. 25 Tahun 1992 ". *Jurnal*.
- Sonny Sumarsono. 2003. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Sutan Remy Syahdeini. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Tri Pudji Susilowati. 2008. Pelaksanaan gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Wardah Yuspin. 2006. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah. *Jurnal Ilmu Hukum*. 10 (Maret).Pp 56-67.
- Yin, Robert K. 2009. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Dwi Kuncahyowati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 23 November 1989
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
Status Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat Tinggal 1 : Jl. Nginden Semolo, Gg. Nginden Baru II, No. 36, Surabaya
Alamat Tempat Tinggal 2 : Dsn. Gorame, RT.03/Rw. 03, Ds. Badurame
Kec. Turi Kab. Lamongan
Telepon : 08563158980
Alamat Institusi : Jl. Nginden Semolo, No. 34-36, Surabaya
Telepon : 0315912611
E – mail : dwi_kuncahyowati@yahoo.com
2008310113@students.perbanas.ac.id

PENDIDIKAN FORMAL

2008—Sekarang : S1 Jurusan Akuntansi, STIE Perbanas Surabaya
2005—2008 : SMU Negeri 2 Lamongan
2002—2005 : SLTP Negeri 1 Lamongan
1996—2002 : SD Negeri Badurame I, Lamongan

PENELITIAN TERBARU

- Praktek Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Ksp Syariah Dana Sejahtera Kabupaten Lamongan.

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota OSIS bidang Keagamaan
- Anggota dari UPKM Komtif STIE Perbanas Surabaya
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai Direktur Bagian Penalaran dan Agama

Hormat Saya,

Dwi Kuncahyowati